



HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA (HPI)

(ASSOCIATION OF INDOONESIAN TRANSLATORS)

Sekretariat/Secretariat:

Jl. Pondok Pinang Raya (d/h Jl. Ciputat Raya) No. 6 RT 002 RW 002

Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama

Jakarta Selatan 12310

T: (62) 878 0900 0041 • F: (62-21) 7514548 • E: sekretariat@hpi.or.id • www.hpi.or.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA
Nomor: HPI-00/0558.1/X/2023/SK

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC STUDI KELAYAKAN
PENDIRIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa telah adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk bidang penerjemahan dan penjurubahasaan;
2. Bahwa perkembangan profesi penerjemah dan juru bahasa serta dinamika keorganisasian di HPI perlu direspons dengan bijaksana;
3. Bahwa HPI sebagai organisasi profesi untuk para penerjemah dan juru bahasa di Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk bidang penerjemahan dan penjurubahasaan yang dikelola secara profesional dan akuntabel;
4. Bahwa untuk mewujudkan butir 1, butir 2, dan butir 3 di atas, perlu diusulkan pembentukan panitia adhoc studi kelayakan pendirian LSP HPI.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar HPI pasal 10 ayat 6 tentang Kepengurusan;
2. Anggaran Dasar HPI Pasal 8 ayat 3 butir d tentang Perubahan dalam AD/ART, Kode Etik, Program Kerja HPI dan lain-lain dalam Kongres;
3. Anggaran Rumah Tangga HPI Pasal 4 ayat 6 tentang Kepengurusan;
4. Anggaran Rumah Tangga HPI Pasal 4 ayat 13 (a) tentang Penunjukan Panitia Adhoc;
- Memperhatikan : 1. Masa Bakti Badan Pengurus HPI yang akan berakhir pada akhir tahun 2024.
2. Penyelenggaraan Kongres HPI pada tahun akhir tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Panitia Adhoc Studi Kelayakan Pendirian LSP HPI (“Panitia Adhoc”);
- Kedua : Menunjuk nama-nama sebagaimana tertera dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Panitia Adhoc;
- Ketiga : Panitia Adhoc melapor langsung kepada Ketua Umum HPI.
- Empat : Tugas Panitia Adhoc adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini.
- Lima : Masa kerja Panitia Adhoc dimulai sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini hingga 31 Mei 2024
- Enam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2023.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, perubahan akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada 1 November 2023

HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA



Indra Listyo
Ketua Umum
No. Anggota HPI 01-03-0023

LAMPIRAN 1

**SUSUNAN PANITIA ADHOC STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA**

No.	Nama	Nomor Anggota HPI	Jabatan
1	Gagat Bhumyantoro	HPI-01-12-0498	Ketua
2	Hendarto Setiadi	HPI-01-04-0054	Anggota
3	Hananto P. Sudharto	HPI-01-08-0155	Anggota
4	Wahyu Adi Putra Ginting	HPI-01-16-2148	Anggota
5	Anna Wiksmadhara	HPI-01-06-0101	Anggota
6	Astrid Wirajuda	HPI-01-22-4629	Anggota
7	Farah Rachmat	HPI-01-04-0055	Anggota
8	Gusnelia Tartiningsih	HPI-01-23-4727	Anggota

LAMPIRAN 2

TUGAS PANITIA ADHOC STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA

Panitia Adhoc bertugas untuk:

1. Melapor kepada Ketua Umum HPI secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan Panitia Adhoc ini;
2. Membuat analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*) terkait kelayakan HPI untuk membentuk LSP HPI;
3. Melakukan riset, survei, komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang relevan dalam rangka mengumpulkan, memroses dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh.
4. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum HPI mengenai hal-hal yang dapat dijadikan bahan pemaparan dan diskusi untuk diputuskan dalam Kongres HPI 2024;
5. Memberikan masukan atau rekomendasi kepada Panitia AdHoc Pembaruan AD/ART dan Kode Etik HPI terkait hasil Studi Kelayakan Pendirian LSP HPI untuk dibahas di Kongres HPI Tahun 2024.